



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Salama Nurlette, Tempat / tgl Lahir : Batu Merah, 16 Agustus 1959 Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. M.S.Padede , Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 9 Maret 2023, dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah mertua Almarhumah MARIAM SANAKY yang telah meninggal dunia di Siri Sori Islam Pada Tanggal 12 Maret 2020 Sesuai Akta Kematian dari dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 8101KM140420200004 Tanggal 15 April 2022.
2. Bahwa Almarhumah MARIAM SANAKY semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya ACHYAR EFENDI SAIMIMA, yang merupakan anak dari Pemohon pada tanggal 9 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 04/01/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa Semasa hidupnya Almarhumah SALMIYATI SUWAKUL bekerja sebagai PNS pada Kementerian Agama RI;
4. Bahwa dalam Perkawinan antara Almarhumah MARIAM SANAKY dengan Suaminya ACHYAR EFENDI di Karuniai 1 orang anak yaitu;
Nama : ELFIRA RAMADHANI SAIMIMA;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : Ambon, 23 Juni 2015;

Umur : 8 (Delapan) Tahun;

No Akta Kelahiran : 8105-LU-09072015-0014;

5. Bahwa anak Almarhumah MARIAM SANAKY yakni ELFIRA RAMAHANI SAIMIMA selama ini dirawat dan diasuh serta tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa suami dari Almarhumah yakni Achmad Efendi Saimima, bekerja diluar daerah dan berhalangan untuk mengurus hak-hak taspen tersebut, sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai kuasa/wali dalam pengurusannya;

7. Bahwa dalam melakukan pencairan dana Taspen, pihak Taspen Menunjuk Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bula untuk melakukan pencairan;

8. Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan atas nama anak yang masih dibawah umur untuk mengurus dan mengambil hak-hak TASPEN dan Pensiun Almarhumah MARIAM SANAKY pada PT TASPEN Cabang Ambon dan Instansi Terkait lainnya;

Berdasarkan alasan – alasan diatas maka Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa cq Hakim yang Memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak yang bernama, ELFIRA RAMADHANI SANAKY. Sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas nama Anak yang masi dibawah Umur untuk Mengurus dan Mengambil Segala sesuatu Yang Berkaitan dengan Hak-Hak Alamarhumah MARIAM SANAKY pada PT Taspen Cabang Ambon Maupun Instansi Lainnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap sendiri Pemohon tersebut di atas, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa agar ditetapkan sebagai wakil/Kuasa dari ahli waris Almarhumah MARIAM SANAKY untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen milik Almarhumah MARIAM SANAKY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan 2 (Dua) orang saksi yaitu 1. IRWAN SAIMIMA, 2. MOHAMMAD ZEN WALEURU;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat kuasa dari Achyar E Saimima kepada Salama Nurlette tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Achyare Saimima dengan nomor NIK 8105012811860004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu keluarga No. 8105012811860004 atas nama kepala keluarga Achyar Efendi Saimima, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Salama Nurlette dengan nomor NIK 8105015608590002, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kartu keluarga No. 8105015608590002 atas nama kepala keluarga Salama Nurlette, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kutipan akta nikah atas nama MARIAM SANAKY dengan Achyar Efendi Saimima nomor 04, 01, III, 2014 tanggal 9 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 8105-LU-09072015-0014 atas nama Elfira Ramadhani Saimima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy kutipan akta kematian atas nama MARIAM SANAKY tanggal 12 Maret 2020 nomor 8101-KM-14042020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama MARIAM SANAKY nomor: 474.3/03/II/2023 yang dikeluarkan oleh kepala pemerintah negeri Bula tanggal 01 Februari 2023;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Dth



10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor: KW.25.1/2/KP.00.3/170/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MARIAM SANAKY;
11. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 218/Kk.25.02/KP.00.3/08/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MARIAM SANAKY;
12. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Nomor:Kk.25.02.1/155/2020 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MARIAM SANAKY;
13. Fotocopy Kartu Peserta Taspen atas nama MARIAM SANAKY 820806141120020;
14. Fotocopy Keputusan Menteri Agama Nomor: 00809/12018/MD/03/22 Tentang Pemberian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Bagian Pensiun Janda atas nama MARIAM SANAKY;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN SAIMIMA** di bawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa saksi adalah ipar dari Almarhumah MARIAM SANAKY, bahwa saksi mengetahui Almarhumah MARIAM SANAKY dan Saksi ACHYAR E SAIMIMA sudah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 9 Maret 2014 dan bertempat tinggal di jl Pantai Pos Bula Kabupaten Seram Bagian Timur serta memiliki seorang anak yang bernama Elfira Ramadhani Saimima yang lahir pada tanggal 23 Juni 2015, bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya Almarhumah MARIAM SANAKY adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor kementerian Agama, yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 November 2014 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016, bahwa Almarhumah MARIAM SANAKY meninggal pada pada hari kamis tanggal 13 Maret 2020 karena sakit dan setelah almarhumah MARIAM SANAKY meninggal, anaknya yang bernama Elfira Ramadhani Saimima kini tinggal bersama dengan Pemohon yang tidak lain merupakan neneknya, atau ibu kandung dari Saksi ACHYARE SAIMIMA. Bahwa benar para ahli waris dari Almarhumah MARIAM SANAKY hendak menyerahkan segala sesuatu untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah MARIAM SANAKY, kepada Pemohon, mengingat saat ini anak Almarhumah



MARIAM SANAKY tinggal bersama dengan Pemohon, bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai orang yang diberikan izin untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah MARIAM SANAKY;

2. Saksi **MOHAMMAD ZEN WALEURU** di bawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa saksi adalah ipar dari Almarhumah MARIAM SANAKY, bahwa saksi mengetahui Almarhumah MARIAM SANAKY dan Saksi ACHYAR E SAIMIMA sudah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 9 Maret 2014 dan bertempat tinggal di jl Pantai Pos Bula Kabupaten Seram Bagian Timur serta memiliki seorang anak yang bernama Elfira Ramadhani Saimima yang lahir pada tanggal 23 Juni 2015, bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya Almarhumah MARIAM SANAKY adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor kementerian Agama, yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 November 2014 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016, bahwa Almarhumah MARIAM SANAKY meninggal pada pada hari kamis tanggal 13 Maret 2020 karena sakit dan setelah almarhumah MARIAM SANAKY meninggal, anaknya yang bernama Elfira Ramadhani Saimima kini tinggal bersama dengan Pemohon yang tidak lain merupakan neneknya, atau ibu kandung dari Saksi ACHYARE SAIMIMA. Bahwa benar para ahli waris dari Almarhumah MARIAM SANAKY hendak menyerahkan segala sesuatu untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah MARIAM SANAKY, kepada Pemohon, mengingat saat ini anak Almarhumah MARIAM SANAKY tinggal bersama dengan Pemohon, bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai orang yang diberikan izin untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah MARIAM SANAKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-4 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon SALAMA NURLETTE, dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur, yang merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta bukti P-6 berupa surat Fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta fotocopy kutipan akta nikah atas nama MARIAM SANAKY dengan ACHYAR EFENDI, menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Almarhumah adalah ibu mertua dengan anak menantu, sedangkan berdasarkan bukti P-7 berupa kutipan akta kelahiran nomor 8105-LU-09072015-0014 atas nama ELFIRA RAMADHANI SAIMIMA menunjukkan bahwa anak almarhumah MARIAM SANAKY yang saat ini dipelihara oleh Pemohon tidak lain merupakan cucu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor: KW.25.1/2/KP.00.3/170/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MARIAM SANAKY, bukti P-11 berupa Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 218/Kk.25.02/KP.00.3/08/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MARIAM SANAKY serta bukti P-12 berupa Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Nomor: Kk.25.02.1/155/2020 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MARIAM SANAKY menunjukkan bahwa Pemohon dalam hal ini merupakan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-13 berupa kartu peserta Kartu Peserta Taspen atas nama MARIAM SANAKY 820806141120020 menunjukkan bahwa Almarhumah MARIAM SANAKY merupakan peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT Taspen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8, dan P-9 serta dihubungkan dengan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa Almarhumah MARIAM SANAKY telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Maret Tahun 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Almarhumah MARIAM SANAKY seorang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon serta seorang suami yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Maret 2023 telah menyerahkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana TASPEN milik Almarhumah MARIAM SANAKY kepada Pemohon (vide bukti P-1);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa yang berhak mendapatkan Jaminan Pensiun berdasarkan pasal 91 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa PNS diberikan Jaminan Pensiun apabila meninggal dunia, sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan dana pensiun adalah peserta (pegawai yang bersangkutan), atau istri/suami dari peserta yang meninggal dunia, atau anak-anak dari peserta dan apabila peserta tidak mempunyai istri/suami/anak maka orang tua dari peserta yang berhak untuk menerima pensiun (pasal 10 ayat 1 huruf a,b,c,d) sedangkan yang berhak mendapatkan tabungan hari tua adalah istri atau suami atau ahli waris peserta yang sah dalam hal apabila peserta meninggal dunia (pasal 10 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sama-sama menggunakan konsep mewaris;

Menimbang, bahwa konsep mewaris di dalam KUHPerdara, seseorang menjadi ahli waris menurut Hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, dan orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (pasal 852 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

- a. Ahli waris golongan I : Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUH Perdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya;
- b. Ahli waris golongan II : Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris;
- c. Ahli waris golongan III : Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu;



d. Ahli waris golongan IV : Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dipertimbangkan diatas, jelas diketahui bahwa Almarhumah MARIAM SANAKY telah meninggal dengan meninggalkan suami serta anak yang masih dibawah umur yang saat ini dipelihara oleh Pemohon, sehingga Hakim memandang bahwa Pemohon yang telah diberikan kuasa oleh Suami Almarhumah MARIAM SANAKY secara Hukum mempunyai kewenangan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan milik Almarhumah termasuk diantaranya mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah MARIAM SANAKY dan Hakim menilai perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mengurus dana TASPEN milik Almarhumah MARIAM SANAKY adalah perbuatan yang sah dan tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yaitu tentang mengabulkan permohonan, dengan demikian terhadap petitum ini baru dapat dikabulkan apabila petitum lainnya telah dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai Wali bagi anak yang bernama, ELFIRA RAMADHANI SANAKY. Sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur untuk mengurus dan mengambil segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah MARIAM SANAKY pada PT Taspen Cabang Ambon Maupun Instansi Lainnya, terhadap hal tersebut Hakim memandang bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan wali yang bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan anak dalam melakukan perbuatan hukum atas anak, dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka terhadap Petitum ke 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Pemohon yaitu membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon adalah dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum ke 1 (satu) perlu kiranya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan petitum yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon atas nama **Salama Nurlette** sebagai wali dan orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum bagi anak yang masih dibawah umur atas nama **Elfira Ramadhani Sanaky** untuk mengurus dan mengambil segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Alamarhumah Mariam Sanaky pada PT Taspen Cabang Ambon dan Instansi Lainnya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh **ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA,S.H. **ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.**

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK..... | Rp80.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan..... | Rp10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Sumpah.....
	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi.....
	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai.....
	Rp10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)